

PENGENDALIAN – INTERN – PEMERINTAHAN

2023

KPT NO.20, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 1004 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 1 tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT No. 433 Tahun 2023; KPT No. 436 Tahun 2023; KPT KPU Prov Jambi No. 10 Tahun 2023; Kpts No. 1004 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 09 Juli 2023.

- Lamp : 5 hlm